

**TIM SELEKSI DIREKTUR DAN PENGAWAS
BUM DESA BINANGUN MANDIRI SEJAHTERA SENTOLO
TAHUN 2023**

Sekretariat : Komplek Kantor Kalurahan Sentolo, Siwalan, Sentolo, Kulon Progo, 55664

**PENGUMUMAN
NO: 01/TS/XI/2023**

**SELEKSI DIREKTUR DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA**

Tim seleksi Direktur dan Pengawas berdasarkan Keputusan Lurah Sentolo Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Direktur dan Pengawas BUM Desa Binangun Mandiri Sejahtera Sentolo Tahun 2023, memberikan kesempatan kepada warga Kalurahan Sentolo untuk bergabung sebagai Calon Direktur dan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN FORMASI PENGISIAN

- 1. Direktur : 1 orang
- 2. Pengawas : 3 orang

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan menjadi Direktur meliputi:

- a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Kalurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
- d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan diutamakan setingkat Diploma III (D III)/Sarjana (S1);
- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;
- h. tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;
- i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;
- j. Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah; dan
- l. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - 1. Anggota Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - 2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 - 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

B. Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:

- a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Kalurahan paling kurang 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
- d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan diutamakan setingkat Diploma III (D III)/Sarjana (S1);
- e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Pengawas;
- h. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pengawas;
- i. Pengawas dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah; dan
- k. Calon pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran mulai tanggal 10 November s.d. 16 November 2023
2. Tempat Pendaftaran di Sekretariat Kantor Kalurahan Sentolo,
Jam Pelayanan : 08.00 s.d. 14.00 WIB.
3. Bagi warga masyarakat Kalurahan Sentolo yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Persyaratan poin A atau poin B dapat mencalonkan diri sebagai Direktur atau Pengawas dengan mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Tim dengan melampirkan :
 1. *Surat Pernyataan* yang berisi pernyataan (sebagaimana disebut pada persyaratan) poin **a, c, e, f, h, dan i** serta dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup;
 2. fotokopi KTP;
 3. fotokopi Akta Kelahiran;
 4. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (Puskesmas);
 5. fotokopi ijazah; dan
 6. pas foto warna (latar belakang biru) dan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Blangko surat pernyataan (a, c, e, f, h, dan i) disediakan panitia

IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - Tim seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi
 - Calon Direktur dan Pengawas yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi dilaksanakan tanggal 3 Desember 2023 bertempat di Balai Kalurahan Sentolo, meliputi :

 - tes kemampuan dasar (Pancasila; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahasa Indonesia; Pemerintahan Daerah; Pemerintahan Desa; dan Pengetahuan Umum) dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- tes pengoperasian komputer dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- tes kemampuan bidang berupa wawancara (pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam Bumdes/Perusahaan/Kelembagaan, keahlian khusus, integritas, dan kepemimpinan), dengan bobot 60% (enam puluh persen).

V. PEMERINGKATAN HASIL SELEKSI

1. Pemeringkatan hasil seleksi kompetensi diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah berdasar nilai perolehan masing-masing .
2. Calon Direktur peringkat I dan II, dan Calon Pengawas peringkat I s.d. IV diajukan pada musyawarah kalurahan seleksi calon direktur / pengawas untuk diputuskan menjadi direktur / pengawas.

VI. LAIN-LAIN

1. Terhadap bakal calon yang tidak hadir/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi kompetensi dari awal sampai akhir dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
2. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi *tidak dipungut biaya/gratis*.
3. Sosialisasi Pengisian Direktur dan Pengawas BUMDES akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 6 November 2023 pukul 19.30 WIB di Aula Balai Kalurahan Sentolo.

Sentolo, 3 November 2023
Ketua Panitia,


SUGIMAN